**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Koperasi adalah perekonomian rakyat yang dilindungi oleh undang-undang dan merupakan lembaga keuangan yang pertama kali lahir di Indonesia. Dalam mencapai tujuannya sesuai dengan Bab 1 pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi membutuhkan modal yang dapat menjamin kelancaran usahanya. Modal tersebut dapat dialokasikan secara optimal untuk menghasilkan keuntungan. Penambahan modal yang terjadi dalam koperasi dapat dilakukan setiap saat ketika ada masyarakat yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota. Maju atau tidaknya usaha suatu koperasi tergantung pada mampu atau tidaknya koperasi tersebut mempergunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga tujuan koperasi dapat tercapai.

Adapun acuan pembahasan permodalan koperasi di Indonesia adalah Bab VII Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, sebagai berikut:

Modal koperasi terdiri dari:

1. modal sendiri
2. modal pinjaman.

Modal sendiri bersumber dari:

1. Simpanan pokok
2. Simpanan wajib
3. Dana cadangan
4. Hibah

Sedangkan modal pinjaman bersumber dari:

1. Anggota
2. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya
3. Bank dan lembaga keuangan lainnya
4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
5. Sumber lain yang sah

Permodalan yang berasal dari modal sendiri dirumuskan sebagai modal *equity*, sama halnya seperti saham yang terdapat dalam organisasi Perseroan Terbatas. Modal sendiri tersebut adalah modal yang berasal dari dana pendiri atau anggota koperasi yang disetorkan pertama kali; dalam bahasa teknis organisasi perusahaan biasanya disebut sebagai modal dasar pendirian koperasi. Setoran ini bersifat wajib, karena harus disetorkan ke dalam kas koperasi pada saat atau beberapa waktu setelah Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Koperasi ditandatangani oleh para pendiri di hadapan notaris.

Pada dasarnya, modal sendiri berasal dari anggota. Modal anggota bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib, hal ini mencerminkan bahwa koperasi sebagai badan usaha yang ingin mendorong diri sendiri dengan kekuatan sendiri. Selain dari simpanan pokok dan simpanan wajib, modal sendiri juga berasal dana cadangan dan hibah, yang mana koperasi umumnya mendapat dana cadangan dari pengumpulan dana yang berasal dari sisa hasil usaha (SHU) yang tidak dibagikan kepada anggota dan dialokasikan menjadi dana milik badan usaha koperasi, sedangkan hibah merupakan bantuan atau sumbangan secara cuma-cuma yang berasal dari pemberi hibah kepada koperasi untuk dipergunakan dalam kegiatan koperasi. Jadi, semakin besar modal sendiri yang berasal dari asset yang dimiliki koperasi, maka kemampuan usaha koperasi juga semakin beraneka ragam yang pada giliran diharapkan akan memperbesar perolehan sisa hasil usaha (SHU).

Adapun jumlah modal sendiri yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan usaha koperasi. Menurut Muljono (2012:4):

Berdasarkan kegiatan usaha secara umum, koperasi dapat dikelompokkan menjadi:

1. Koperasi Konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang usahanya memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota koperasi.
2. Koperasi Produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang anggotanya menghasilkan produk yang kemudian dijual atau dipasarkan melalui koperasi.
3. Koperasi Simpan-Pinjam. Koperasi simpan-pinjam adalah koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang para anggota.

Menurut Pasal 45 ayat 1 Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan: ”Sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”. Sisa hasil usaha (SHU) merupakan hasil akhir dari penjumlahan komponen pendapatan dikurangi dengan jumlah komponen biaya; jadi merupakan sisa dari semua hasil kegiatan menjalankan usaha. Karena sisa hasil usaha (SHU) merupakan sisa dari partisipasi anggota, maka sisa hasil usaha (SHU) setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan, dapat diberikan atau didistribusikan kepada anggota sebanding dengan kontribusi dari masing-masing anggota koperasi tersebut.

Menurut Sitio dan Tamba (2001:79):

Semakin tinggi partisipasi anggota maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima anggota. Partisipasi anggota adalah partisipasi modal berupa modal sendiri dan transaksi yang dilakukan anggota. Apabila semakin besar modal sendiri yang disetor, maka akan semakin besar pada keleluasaan para anggotanya dalam beroperasi untuk meningkatkan volume usahanya sehingga hal ini tentunya akan meningkatkan sisa hasil usaha (SHU) yang dapat diperoleh pihak koperasi.

Jadi, modal sendiri diperlukan untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional koperasi. Suatu kegiatan operasional koperasi dikatakan berjalan lancar, apabila rencana kegiatan yang diprogramkan berjalan dengan baik. Dengan demikian, SHU yang ditargetkan juga dapat tercapai.

Koperasi Karyawan Amanah MAN 2 Model Makassar merupakan salah satu koperasi karyawan yang ada di Indonesia. Seperti koperasi pada umumnya, koperasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kegiatan operasionalnya seperti unit simpan pinjam, Warung serba ada (Waserda), fotocopy, dan unit toko. Untuk dapat menjalankan dan meningkatkan kegiatan operasionalnya tersebut, Koperasi Karyawan Amanah MAN 2 Model Makassar memerlukan modal yang mencukupi sehingga diharapkan memperbesar perolehan sisa hasil usaha (SHU).

Berikut ini disajikan secara ringkas mengenai mengenai perkembangan modal sendiri dan sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Karyawan Amanah MAN 2 Model Makassar tahun 2008 sampai 2010.

**Tabel 1. Perkembangan Modal Sendiri dan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Karyawan Amanah MAN 2 Model Makassar tahun 2007-2009**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Tahun | Modal Sendiri(Rp) | Sisa hasil usaha (SHU)(Rp) |
| 1 | 2007 | 31.830.510 | 17.785.677 |
| 2 | 2008 | 48.247.580 | 25.617.150 |
| 3 | 2009 | 60.931.896 | 16.469.165 |

*Sumber :Laporan keuangan Koperasi Karyawan Amanah MAN 2 Model Makassar 2007-2009*

Berdasarkan Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa modal sendiri Koperasi Karyawan Amanah MAN 2 Model Makassar mengalami peningkatan tiap tahunnya. Akan tetapi, peningkatan modal sendiri ini tidak diikuti oleh peningkatan sisa hasil usaha (SHU). Hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi modal sendiri meningkat tiap tahunnya, justru pada tahun tersebut sisa hasil usaha (SHU) mengalami fluktuasi.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “**Pengaruh Modal Sendiri terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Karyawan Amanah MAN 2 Model Makassar”**.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana pengaruh modal sendiri terhadap SHU pada Koperasi Karyawan Amanah MAN 2 Model Makassar?”.

1. **Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari rumusan masalah yang akan dijadikan inti pembahasan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh modal sendiri terhadap SHU yang diperoleh Koperasi Karyawan Amanah MAN 2 Model Makassar.

1. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

* + - 1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis yaitu bagi penulis bahwa dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang koperasi dan menguji kemampuan dalam menerapkan teori-teori yang di peroleh di bangku kuliah.

* + - 1. Manfaat praktis
1. Bagi Koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan mengelola keuangan agar masa yang akan datang mempunyai perkembangan dan pengelolaan yang lebih baik.

1. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk pengembangan lebih lanjut.